



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Jalan Raya Sitirwangi Nomor 49 Telepon : 0266-531261
Faksimil : 0266-531646 Website : rsudsekarwangi.sukabumikab.go.id e-mail : rsusekarwangi@gmail.com
Cibadak Sukabumi - 43351



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI
KABUPATEN SUKABUMI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI
KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 121);
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi tentang Penetapan Standar Pelayanan di RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** meliputi ruang lingkup :
1. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
 2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
 3. Pelayanan High Care Unit/Intensive Care Unit (ICU)
 4. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
 5. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
 6. Pelayanan Instalasi Persalinan dan Perinatologi
 7. Pelayanan Instalasi Rekam Medik
 8. Pelayanan Instalasi Radiologi
 9. Pelayanan Instalasi Laboratorium
 10. Pelayanan Instalasi Farmasi
 11. Pelayanan Fisiotherapi
 12. Pelayanan Ambulance
 13. Pelayanan Instalasi IPSRS
 14. Pelayanan Instalasi GIZI
 15. Pelayanan Masyarakat Miskin
 16. Pelayanan Pengaduan dan Keluhan
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian

kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal

DIREKTUR,

Albani Nasution

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI
KABUPATEN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI,
NOMOR
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI

I. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66).

Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 121) adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud RSUD Sekarwangi mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Rencana dan Program kerja dibidang pelayanan kesehatan;
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas dibidang ketatausahaan, peningkatan dan pengendalian mutu, pelayanan dan sarana prasarana;
4. Pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan kegiatan PPK-BLUD;
6. Menyusun Renstra bisnis PPK-BLUD;
7. Menyiapkan RBA;
8. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat tekhnis kepada Bupati sesuai ketentuan;
9. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan PPK-BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan PPK-BLUD kepada Bupati;
11. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan eavaluasi hasil pelaksanaan tugas, dan
13. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan RSUD Sekarwangi mempunyai visi “ **MENJADI RUMAH SAKIT TERBAIK, PILIHAN, MANDIRI DAN KEBANGGAAN MASYARAKAT**”

Sejalan dengan VISI diatas, maka ada 4 (empat) MISI utama yang akan dijalankan, yaitu :

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman dan terjangkau
2. Meningkatkan SDM baik kualitas maupun kuantitas yang profesional
3. Meningkatkan Sarana Prasarana Rumah Sakit

4. Menjalin kerjasama (kemitraan) dengan pihak – pihak pengguna jasa pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat maka RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi menetapkan Maklumat Pelayanannya, yaitu : “Dengan ini kami seluruh jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Kabupaten Sukabumi menyatakan akan menyelenggarakan Pelayanan Prima sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak sesuai kami siap menerima sangsi”.

RSUD Sekarwangi mempunyai tujuan yaitu :

1. Terwujudnya mutu pelayanan; dan
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD Sekarwangi.

Ada 3 (tiga) indikator untuk mewujudkan mutu pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat diantaranya:

1. Terwujudnya pasien safety;
2. Terpenuhinya standar pelayanan minimal;
3. Kepuasan pasien minimal.

Adapun sasaran strategis RSUD Sekarwangi yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit”.

Indikator kinerja rumah sakit diantaranya :

- BOR
- ALOS
- TOI
- NDR
- GDR
- BTO
- Kunjungan pasien rawat jalan
- Kunjungan pasien IGD
- Kepuasan customer baik

II. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional RSUD Sekarwangi berdasar pada.

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 121);
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

III. Standar Pelayanan

Jenis standar pelayanan:

- 1) Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
- 2) Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
- 3) Pelayanan High Care Unit/Intensive Care Unit (ICU)
- 4) Pelayanan Instalasi Rawat Inap
- 5) Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
- 6) Pelayanan Instalasi Persalinan dan Perinatologi
- 7) Pelayanan Instalasi Rekam Medik
- 8) Pelayanan Instalasi Radiologi
- 9) Pelayanan Instalasi Laboratorium
- 10) Pelayanan Instalasi Famasi
- 11) Pelayanan Fisiotherapi
- 12) Pelayanan Ambulance
- 13) Pelayanan Instalasi IPSRS
- 14) Pelayanan Instalasi GIZI
- 15) Pelayanan Masyarakat Miskin
- 16) Pelayanan Pengaduan dan Keluhan

1. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Rekam Medik (RM) sesuai identitas (Fc.KTP) atau kartu jaminan (BPJS/JKN) atau SKTM dari Dinsos /Dinkes (di Luar Program BPJS/JKN) atau Fc.KK, Surat Elegibilitas, kecuali pasien umum.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Petugas Loker Melakukan Pemanggilan Pasien sesuai dengan nomor urut dan nama dikartu RM</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Anamnesis, Pemeriksaan vital sign</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pemeriksaan oleh dokter</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bila diperlukan lakukan pemeriksaan penunjang medik</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pemberian Resep</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Keloker Apotek</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kasir</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya/tarif	<p>1. Pasien umum dg Rujukan Rp. 20.000,- dan tanpa Rujukan Rp. 20.000,-</p> <p>2. Pasien BPJS/JKN Gratis</p>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Rawat Jalan (Anamnesa, Resep, SKS, SKD, Rujukan ke dalam atau ke luar rumah sakit)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Tatap Muka Langsung</p> <p>E Mail : rsudsekarwangi@gmail.com</p> <p>Telepon : 0266-531261</p> <p>Faxsimili: 0266-531646</p> <p>SMS/WA : 0858 2044 317</p> <p>Kotak Saran</p>

2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Rekam Medik (RM) sesuai identitas (Fc.KTP) atau kartu jaminan (BPJS/JKN), atau SKTM dari Dinsos / Dinkes (di Luar Program BPJS/JKN), Fc.KK, dan Surat Elegibilitas Peserta, kecuali pasien umum.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Pasien masuk jika gawat langsung tidur di triase merah, jika pasien masih kooperatif tetapi tidak bisa duduk maka tidur di triase kuning, jika pasien bisa duduk maka ditidurkan di triase hijau</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Keluarga pasien dimeja pendaftaran</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Anamnesis pemeriksaan vital sign</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Periksa dokter</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bila perlu dilakukan pemeriksaan penunjang</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Jika dirawat dikoordinasikan dengan Rawat inap</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Jika bisa berobat jalan maka ambil obat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Menyelesaikan Administrasi</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum tariff sesuai Perda 2. Pasien BPJS/JKN Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (Diagnosis, Resep, SKS, SKD, Rujukan Kerawat Inap)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Tatap Muka Langsung E Mail : rsudsekarwangi@gmail.com Telepon : 0266-531261 Faxsimili: 0266-531646 SMS/WA : 0858 2044 317 Kotak Saran

3.Pelayanan Instalasi Intensive Care Unit (ICU)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Perintah dirawat dari dokter IGG atau DPJP ruangan • Surat Elegibilitas Peserta • Surat Persetujuan rawat inap dari

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pihak keluarga pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekam Medik sesuai identitas atau kartu Jaminan (BPJS/JKN), atau SKTM dari Dinsos /Dinkes (di Luar Program JKN/BPJS), • Fc.KTP dan Fc.KK • Kecuali pasien umum
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Kreteria pasien yang masuk ruang ICU, berdasarkan Prioritas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sakit kritis, tidak stabil dan memerlukan terapi intensive Tetitrasi 2. Pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih di ICU, sebab sangat beresiko bila tidak mendapatkan terapi intensive segera. 3. Pasien sakit kritis, yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya yang disebabkan oleh penyakit akutnya secara sendirian atau kombinasi <p>Pasien yang memerlukan pelayanan ICU dapat berasal dari IGD, kamar operasi atau kamar tindakan lain, bangsal (ruang rawat inap) yang telah memenuhi criteria masuk ICU</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Sebelum pasien dimasukkan ke ICU, pasien dan keluarganya harus mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang dasar pertimbangan mengapa pasien harus mendapatkan perawatan di ICU, serta berbagai macam tindakan kedokteran yang mungkin akan dilakukan selama pasien dirawat di ICU serta prognosa penyakit yang diderita pasien. Penjelasan tersebut diberikan oleh kepala ICU atau dokter yang bertugas</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Setelah mendapatkan penjelasan tersebut dan atau keluarganya bisa menerima atau tidak menerima harus dinyatakan dalam formulir yang ditanda tangani (informast consent)</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
4.	Biaya/tarif	Pasien umum sesuai Perda dan pasien BPJS/JKN gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Intensive Care Unit
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Tatap Muka Langsung E Mail : rsudsekarwangi@gmail.com Telepon : 0266-531261 Faksimili: 0266-531646 SMS/WA : 0858 2044 317 Kotak Saran</p>

4. Pelayanan Instalasi Rawat Inap

No.	KOMPONEN	URAIAN
-----	----------	--------

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat Perintah dirawat dari dokter 2. Surat Elegibilitas Peserta 3. Surat Persetujuan rawat inap dari pihak keluarga pasien 4. Rekam Medik sesuai identitas atau kartu Jaminan (BPJS/JKN), atau SKTM dari Dinsos /Dinkes (di Luar Program JKN/BPJS), 5. Fc.KTP dan Fc.KK 6. Kecuali pasien umum
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Tugas TPPRI (Tempat Penerimaan Pasien Rawat inap) menerima surat perintah dirawat ↓ Bila tempat rawat inap ada, petugas membuat surat perawatan dan pasien mengisi informen Consent, selanjutnya petugas TPPRI Mengantar Pasien ke rawat inap ↓ Bila tempat belum ada (penuh) pasien menunggu antrian rawat inap, petugas TPPRI mencatat antrian tempat dan pasien/keluarga aktif menghubungi RSUD Sekarwangi ↓ Selama perawatan dirawat inap pasien dan keluarga patuh dengan peraturan yang ada di RSUD Sekarwangi ↓ Bila pasien pulang (atas izin dokter/atas permintaan sendiri) harus menyelesaikan adminitrasinya terlebih dahulu
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum sesuai Perda 2. Pasien BPJS/JKN gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Rawat Inap (Diagnosis,Resep, SKS, SKD, Rujukan, keatas, Pasien sembuh/membaik/ meninggal atau Resume Medis)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Tatap Muka Langsung E Mail : rsudsekarwangi@gmail.com Telepon : 0266-531261 Faksimili: 0266-531646 SMS/WA : 0858 2044 317 Kotak Saran

5. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Rekam Medik sesuai identitas atau kartu Jaminan (BPJS/JKN), Fc.KTP, Fc.KK, atau SKTM dari Dinsos/Dinkes (di Luar Program BPJS/JKN), Surat perintah dirawat, Inform consent (tindakan Kedokteran), Surat Elegibilitas

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Peserta, kecuali pasien umum. 2. Jadwal operasi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Pasien yang sudah konsultasi dan terjadwal dari Ranap, IGD Umum dan IGD Ponek, ICU masuk ke ruang tunggu</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Adanya serah terima pasien oleh perawat Ranap, ICU, IGD Umum & IGD Ponek ke perawat anestesi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pasien ditangani sesuai jadwal di kamar bedah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Selesai operasi pasien di bawah tanggung jawab perawat anestesi di bawa ke ruang recovery</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Setelah pasien dinyatakan sadar maka petugas recovery melakukan serah terima pasien utk dipindahkan ke ruang inap</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Operasi Elektif : pk. 08.00 – 16.00 Wib Operasi Cito disesuaikan
4.	Biaya/tarif	Pasien umum sesuai perda dan Pasien BPJS/JKN gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (Operasi besar, Operasi kecil, Operasi cito, Operasi elektrik)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Tatap Muka Langsung E Mail : rsudsekarwangi@gmail.com Telepon : 0266-531261 Faksimili: 0266-531646 SMS/WA : 0858 2044 317 Kotak Saran

6. Pelayanan Persalinan Perinatologi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>1. Rekam Medik</p> <p>2. Umum : tidak ada</p> <p>3. JKN : Surat Elegibilitas Peserta, Fc.KTP, Fc.KK, Kartu Tanda Peserta Ibu, Surat Keterangan Lahir, atau di luar program BPJS/JKN ada SKTM dari Dinsos/Dinkes</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Pasien masuk dari klinik, IGD, VK, OK</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Anamnesis, pemeriksaan vital sign</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pemeriksaan dokter jaga (kasus IGD) lapor DPJP</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang medik (Lab, RO, dll)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dokter Jaga kolaborasi dengan DPJP untuk terapi dan tindakan selanjutnya</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Persalinan normal dan SC bayi dinyatakan sehat lanjut observasi (tergantung kondisi bayi dan ibu) diperbolehkan untuk rawat gabung dengan ibu di ruang nifas</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk bayi – bayi yang bermasalah tetap dirawat di perinatalogi/NICU 2. Untuk pasien post op SC yang komplikasi 3. Untuk pasien post op SC dengan rerata pasien dirawat 3 hari
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tarif perda sesuai tindakan 2. Pasien BPJS/JKN gratis
5.	Produk Pelayanan	<p>Pelayanan Instalasi Perinatologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resusitasi bayi baru lahir/tindakan (SC, vakum, dll), 2. Resusitasi bayi dengan asfiksia 3. Perawatam bayi – bayi bermasalah (ikterus, sepsis, tetanus) <p>Pelayanan bersalin :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien persalinan normal 2. Pasien persalinan patologis
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Tatap Muka Langsung</p> <p>E Mail : rsudsekarwangi@gmail.com</p> <p>Telepon : 0266-531261</p> <p>Faxsimili: 0266-531646</p> <p>SMS/WA : 0858 2044 317</p> <p>Kotak Saran</p>

7. Pelayanan Instalasi Rekam Medik

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu berobat 2. Surat Elegibilitas Peserta 3. Kartu BPJS/JKN 4. Fc.KTP & KK 5. SKTM dari Dinsos/Dinkes untuk peserta Non BPJS/JKN 6. Surat rujukan 7. Nomor antrian
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Pasien Mengambil nomor antrian</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pasien akan dipanggil sesuai nomor antrian</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Setelah selesai pendaftaran, pasien umum langsung menunggu di poli yang diinginkan, pasien JKN akan diberikan SEP utk disahkan oleh BPJS baru menuju poli yang diinginkan.</p> <p>Pemanggilan pasien sesuai dg nomor urut dan nama di kartu RM</p> <p style="text-align: center;">↓</p>


No.	KOMPONEN	URAIAN
		Anamnesis, pemeriksaan vital sign ↓ Periksa dokter ↓ Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang medik
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum sesuai tariff perda 2. Pasien BPJS/JKN Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Rekam Medik
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Tatap Muka Langsung E Mail : rsudsekarwangi@gmail.com Telepon : 0266-531261 Faxsimili: 0266-531646 SMS/WA : 0858 2044 317 Kotak Saran

8. Pelayanan Instalasi Radiologi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Form. Permintaan Pemeriksaan Radiologi dari RI, Rawat Jalan, IGD, atau 2. Surat pengantar rujukan 3. Surat Elegibilitas Peserta untuk pasien jaminan kesehatan BPJS/JKN, Jamkesda
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien bisa berasal dari rawat jalan dan rawat inap, IGD & rujukan dari luar ↓ Pemanggilan pasien sesuai dg nomor RM / identitas ↓ Dilakukan tindakan Rontgen foto sesuai permintaan ↓ Hasil diserahkan langsung ke pasien atau dikembalikan ke perujuk ↓ Pelayanan selesai
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4.	Biaya/tarif	Pasien BPJS/JKN gratis dan pasien umum sesuai Perda
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Radiologi 1. Sederhana Kecil : RO Thorax 2. Sederhana Besara : BNO, Servical, Panoramic, Pelvis, Extremitas Dll 3. Sederhana Canggih : BNO-IVP, USG

No.	KOMPONEN	URAIAN
		lengkap. Appendiografi. 4. Canggih : CT Scan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tatap Muka Langsung E Mail : rsudsekarwangi@gmail.com Telepon : 0266-531261 Faksimili: 0266-531646 SMS/WA : 0858 2044 317 Kotak Saran

9. Pelayanan Instalasi Laboratorium

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form. Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari RI, Rawat Jalan, IGD atau 2. APD (atas permintaan sendiri) 3. Surat pengantar rujukan 4. Surat Elegibilitas Peserta
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[FORM PEMERIKSAAN LABORATORIUM RAWAT JALAN INSTALASI RAWAT JALAN] --> B[REGISTRASI LABORATORIUM] B --> C[PASIEN NON TUNAI (BPJS, JAMKESDA, PERUSAHAAN)] B --> D[PASIEN TUNAI] D --> E[LOKET PEMBAYARAN RAWAT JALAN] E --> F[MENINGGU PANGGILAN PENGAMBILAN SAMPLING] C --> F F --> G[PEMERIKSAAN LABORATORIUM] G --> H[ECPERTISE LABORATORIUM] G --> I[HASIL LABORATORIUM] H --> I I --> J[PENYERAHAN HASIL] J --> K[PASIEN RAWAT JALAN] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	≤ 120 Menit
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan Tarif Perda yang berlaku kecuali pasien JKN/BPJS gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Laboratorium <ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi , 2. Kimia klinik, 3. Serologi /Imunologi 4. Mikrobiologi 5. AGD 6. TSH, T 3, dan T 4 7. Troponin
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tatap Muka Langsung E Mail : rsudsekarwangi@gmail.com Telepon : 0266-531261 Faksimili: 0266-531646 SMS/WA : 0858 2044 317

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Kotak Saran

10. Pelayanan Instalasi Farmasi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Resep dari DPJP baik RI, Rawat Jalan, IGD 2. Surat Eligibilitas Peserta
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Resep diterima (dicek kelengkapan resep) ↓ Jika terjadi ketidaksesuaian resep maka resep dikonsultasikan kembali ke dokter penulis resep ↓ Obat / BHP disiapkan oleh apoteker atau asisten apoteker sesuai dengan resep ↓ Pemeriksaan akhir resep oleh apoteker atau asisten apoteker meliputi kesesuaian jenis, jumlah obat, aturan dan cara pakai. ↓ Obat diserahkan dan disertai dengan pemberian informasi mengenai indikasi obat, efek samping serta aturan dan cara pakai
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Layanan pengobatan racikan 60 menit 2. Pelayanan obat non racikan 15 -30 menit
4.	Biaya/tarif	1. Tidak melebihi HET(Harga Eceran Tertinggi) 2. Pasien BPJS/JKN gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Farmasi (Layanan resep (obat dan atau BHP)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tatap Muka Langsung E Mail : rsudsekarwangi@gmail.com Telepon : 0266-531261 Faxsimili: 0266-531646 SMS/WA : 0858 2044 317 Kotak Saran

11. Pelayanan Fisioterapi /Rehabilitasi Medik

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Rekam Medik, Surat Elegibilitas Peserta untuk pasien BPJS/JKN, blangko permintaan untuk fisioterapi dari Rajal / Ranap
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien dipanggil sesuai nomor urut dengan nama sesuai RM untuk ke poli saraf dan mendapatkan surat permohonan fisioterapi dari poli saraf

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">↓</p> Pasien dari fisioterapi sesuai SOP dan kebutuhan terapi dari pasien <p style="text-align: center;">↓</p> Ke loket kasir untuk menyelesaikan administrasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum dikenakan tariff Perda 2. BPJS/JKN gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Fisioterapi 1. Terapi tumbuh kembang 2. Terapi usia lanjut 3. Terapi muskuloskeletal 4. Terapi kardiovaskuler promonal 5. Terapi neuromuskuler 1. Kesehatan wanita 2. Terapi rujukan ke atas 3. Terapi rujukan ke bawah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tatap Muka Langsung E Mail : rsudsekarwangi@gmail.com Telepon : 0266-531261 Faxsimili: 0266-531646 SMS/WA : 0858 2044 317 Kotak Saran

12. Pelayanan Ambulance

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. JKN: Difasilitasi oleh rumah sakit 2. Pasien Umum :Menunjukkan kwitansi pembayaran ambulance
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Parkir ambulance tidak jauh dari IGD <p style="text-align: center;">↓</p> Perawat IGD menerima panggilan darurat/ kasus yang memerlukan pertolongan ambulance <p style="text-align: center;">↓</p> Identitas pelapor dicatat (nama,alamat, No telp) data tersebut diserahkan ke TPIP <p style="text-align: center;">↓</p> Perawat IGD menghubungi sopir ambulance, apabila sopir tidak ada ditempat , perawat IGD yang mengemudikan ambulance <p style="text-align: center;">↓</p> Kecepatan kendaraan maximum 40 km/jam di jalan biasa dan 80 km/jam di jalan bebas hambatan/ tol.

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pada saat mengangkut pasien boleh menggunakan lampu sirine dan rotator.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pada saat sudah mengangkut pasien hanya boleh menggunakan lampu rotator</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Sebisa mungkin mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Petugas memakai seragam dengan identitas yang jelas.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4.	Biaya/tarif	Sesuai perda tarif yang berlaku kecuali pasien BPJS/JKN, Jamkesda
5.	Produk Pelayanan	<p>Pelayanan Ambulance (Pelayanan mengantar pasien) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antar jemput pasien dari rumah ke rumah sakit 2. Rujukan pasien ke rumah sakit 3. Antar pasien pulang
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Tatap Muka Langsung</p> <p>E Mail : rsudsekarwangi@gmail.com</p> <p>Telepon : 0266-531261</p> <p>Faxsimili: 0266-531646</p> <p>SMS/WA : 0858 2044 317</p> <p>Kotak Saran</p>

13. Pelayanan Instalasi Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendali kegiatan dari Ranap/Rajal/IGD (Contoh : informasi kerusakan Alkes maupun non alkes) 2. Nota Dinas dari Ruangan/Instalasi 3. APD
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Penanggung jawab ruangan / user melaporkan adanya kerusakan / masalah peralatan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Troubel shooting oleh petugas IPSRS</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melakukan pengamatan & langkah keselamatan Sarana, Prasarana, & Peralatan yang di gunakan di Rumah Sakit</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melakukan pengukuran, Pengamatan, kalibrasi, sesuai norma-norma keselamatan fungsi alat medik dan non medik, mekanik, listrik, gas medik dan bangunan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melakukan Pelaporan tindakan Kalibrasi & Keselamatan yang telah direncanakan & dilaksanakan</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Satu hari bila tanpa suku cadang 2. Minimal 3 hari bila memerlukan suku cadang 3. Minimal 1 bulan bila memerlukan pihak ke 3
4.	Biaya/tarif	1. Sesuai harga suku cadang bila memerlukan suku cadang 2. Sesuai kontrak service bila ada kontrak servis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit: 1. Pemeriksaan Fisik 2. Mekanikal alektrika 3. Alkes
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tatap Muka Langsung E Mail : rsudsekarwangi@gmail.com Telepon : 0266-531261 Faxsimili: 0266-531646 SMS/WA : 0858 2044 317 Kotak Saran

14. Pelayanan Instalasi GIZI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Daftar menu sesuai diet pasien.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Pasien masuk ruang rawat inap</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Skrining awal gizi dilakukan di IGD/ruangan sesuai ada tidaknya kebutuhan diet pasien</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Lakukan asesmen gizi untk Menentukan diagnose gizi</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Tidak Beresiko</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Beresiko</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir Skrining Lanjutan (SGA) - Pemberian diet pasien sesuai kebutuhan dan jenis diet </div> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pemberian diet pasien sesuai permintaan, pembatalan atau perubahan diet</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Membuat perencanaan menu</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">↓</p> Pengadaan bahan makanan <p style="text-align: center;">↓</p> Penerimaan dan penyimpanan bahan makanan <p style="text-align: center;">↓</p> Persiapan dan pengolahan makanan <p style="text-align: center;">↓</p> Distribusi dan penyajian makanan di ruangan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 Jam
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum dikenakan tarif Perda 2. BPJS/JKN gratis
5.	Produk Pelayanan	1. Produksi & distribusi makanan 2. Penyuluhan & konsultasi gizi ruang rawat inap dan rawat jalan 3. Penelitian & pengembangan gizi terapan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

15. Pelayanan Masyarakat Miskin

No.	KOMPONEN	¹ URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Perintah dirawat dari dokter • Surat Elegibilitas Peserta • Surat Persetujuan rawat inap dari pihak keluarga pasien • Rekam Medik sesuai identitas atau kartu Jaminan (BPJS/JKN), atau SKTM dari Dinsos /Dinkes (di Luar Program JKN/BPJS), • Fc.KTP dan Fc.KK
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peserta pelayanan kesehatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan pasien terbagi 2 (dua) yaitu 1. BPJS/JKN/Jamkesda/KIS 2. Bantuan pelayanan kesehatan di luar Program BPJS/JKN <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">a. Instalasi Rawat Inap</p> Tugas TPPRI (Tempat Penerimaan Pasien Rawat inap) menerima surat perintah dirawat, SEP, Rekam medis sesuai identitas kecuali untuk pasien bantuan pelayanan kesehatan luar program BPJS/JKN harus ada SKTM dari Dinsos/Dinkes <p style="text-align: center;">↓</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Bila tempat rawat inap ada, petugas membuat surat perawatan dan pasien mengisi informed Consent, selanjutnya petugas TPPRI Mengantar Pasien ke rawat inap</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bila tempat belum ada (penuh) pasien menunggu antrian rawat inap, petugas TPPRI mencatat antrian tempat dan pasien/keluarga aktif menghubungi RSUD Sekarwangi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Selama perawatan dirawat inap pasien dan keluarga patuh dengan peraturan yang ada di RSUD Sekarwangi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bila pasien pulang (atas izin dokter/atas permintaan sendiri) harus menyelesaikan administrasinya terlebih dahulu dan Karu melengkapi SEP, SPR, Rekam Medis sesuai identitas (fc.KTP & KK), Resume Medis, kecuali untuk pasien bantuan program luar BPJS/JKN selain persyaratan di atas ditambah SKTM izin dari Dinsos/Dinkes (untuk syarat pengklaiman)</p> <p style="text-align: center;">b. Instalasi Rawat Jalan</p> <p>Tugas TPPRI (Tempat Penerimaan Pasien Rawat jalan) SEP, Rekam medis sesuai identitas kecuali untuk pasien bantuan pelayanan kesehatan luar program BPJS/JKN harus ada SKTM dari Dinsos/Dinkes</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Rekam medik mengirim status rekam medis ke poli klinik spesialis dengan nomor antrian.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Selama pemeriksaan di poliklinik rawat jalan, DPJP menulis di status rekam medis dan menulis peresepan serta menentukan apakah pasien dirawat inapkan atau pasien dipulangkan dengan membawa surat kontrol balik pasien.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bila pasien pulang/dirawat inapkan (atas instruksi DPJP) harus menyelesaikan administrasinya terlebih dahulu dan perawat poliklinik melengkapi SEP, SPR, Rekam Medis</p>

No.	KOMPONEN	¹ URAIAN
		sesuai identitas (fc.KTP & KK), Resume Medis, kecuali untuk pasien bantuan program luar BPJS/JKN selain persyaratan di atas ditambah SKTM izin dari Dinsos/Dinkes (untuk syarat pengklaiman). c. IGD Alur mekanisme prosedur sama dengan instalasi rawat jalan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Gakin : <ul style="list-style-type: none"> • Rawat Jalan • Rawat Inap • IGD • Pemeriksaan Penunjang • Bedah Sentral / OK • Haemodialisasi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Tatap Muka Langsung E Mail : rsudsekarwangi@gmail.com Telepon : 0266-531261 Faksimili: 0266-531646 SMS/WA : 0858 2044 317 Kotak Saran

16. Standar Pelayanan Pengaduan dan Keluhan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pengaduan Secara Lisan/Tertulis Identitas resmi pengadu
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadu/ pelapor menyampaikan pengaduan masukan kritikan secara lisan atau tertulis 2. Setiap masyarakat yang mengajukan keluhan melalui media di arahkan untuk mengisi formulir keluhan yang telah disediakan. 3. Staf pelayanan pengaduan dan informasi menerima, mencatat pengaduan dan formulir keluhan. 4. Masyarakat dapat langsung berespon dengan tim penanganan keluhan di ruang penanganan keluhan. 5. Tim penanganan keluhan akan merespon semua setiap keluhan yang datang langsung maupun tidak langsung dengan mendatangi pasien atau masyarakat yang melayangkan keluhan apabila dipandang perlu.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluhan sederhana diselesaikan 1x24 jam. 2. Keluhan sedang diselesaikan maksimal 7 hari kerja. 3. Keluhan berat diselesaikan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		maksimal 1 bulan.
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum dikenakan tariff Perda 2. BPJS/JKN gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi GIZI 1. Produksi dan distribusi makanan 2. Pelayanan gizi ruang rawat inap 3. Penyuluhan dan konsultasi diet 4. Penilaian dan pengembangan gizi terapan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tatap Muka Langsung E Mail : rsudsekarwangi@gmail.com Telepon : 0266-531261 Faxsimili: 0266-531646 SMS/WA : 0858 2044 317 Kotak Saran